



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, setiap satuan unit kerja dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1163);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Bagian Anggaran 076 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 06 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hukungan Masyarakat, Hukum dan SDM



**LAMPIRAN I**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN  
2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TUGAS</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	Pengarah	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	1. DR. LA ODE ABDUL NATSIR, SE., M.Si 2. IWAN ROMPO BANNE, S.Sos., M.Si 3. ADE SUERANI, ST 4. MUH. NATO ALHAQ, S.IP., M.Si 5. AL MUNARDIN, SH
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	TRI TUJIANA, A.P., M.M
3.	Ketua	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM	BAHARUDDIN, SE
4.	Tim Kerja	Sekretaris, Kabag dan Kasubag	1. TRI TUJIANA, A.P., M.M 2. ENDANG SUMPENA, S, Kep., M.KM 3. MUSKAM, S.Sos, M. Si 4. BAHARUDDIN, SE 5. WAWAN FRIADI LILI, SE 6. SAMSU AGUSDAR, S.IP 7. TAUFIK AHMAD, SH 8. WAODE RINI, SE 9. MERYANA AISYAH, S.IP 10. WIDIAWATI, S.Sos
5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	1. DEWI KARTINI, SH 2. FADEL MUHAMMAD, SH 3. NUR WILLY, S.IP 4. ANISA SAFITRI, SH 5. MILADINA HANIFAH, SH
		Staf Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	1. JUSMIATIN MOKODOMPIT, ST 2. YUYUN INDRAYANI, SE, MM 3. MUH. AJERAN, SE 4. SITTI MURNI, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub	1. HATMAWATI, SH

	Bagian Teknis dan Hupmas	2. RISMANTO, A.Md 3. WIDIASTANTO, A.Md 4. MELI AGUSTIN, SH 5. NUR ARYASTUTI, SH 6. IWAN KURNIAWAN, SE 7. JUSLAN, S.IP
	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	1. ASMAYANTI LATIEF, SE, MM 2. NISRIN YANTAMI, SH 3. ADRIATI, SH
	Staf Pelaksana Sub Bgian keuangan	1. IRMAWATI, SE 2. HASRIANI, SE, MM 3. RISMAN AHMARI, S.kom 4. RASYIDAH, SE
	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	1. MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md 2. UDDIN A HAMID, SE 3. SRI AYU MERDEKAWATI, S.I.P., M.Si 4. MARDIN, SE 5. MUTHMAINNAH, SH 6. SARMINAH DJALIL, A.Md

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 06 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
Dengan Masyarakat, Hukum dan SDM



**LAMPIRAN II**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN  
2023

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi;</li><li>Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang Efektif dan Efisien, Keandalan Pelaporan keuangan, Keamanan Aset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan.</li></ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;</li><li>Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.</li></ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;</li><li>Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;</li><li>Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia manusia di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.</li></ol>
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;</li><li>Menyelenggarakan Kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.</li></ol>

5. Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, maupun pelaksanaan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggung jawab.</li></ol>
----------------	--

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 06 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

Ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
Budaya, Kebangungan Masyarakat, Hukum dan SDM

